

Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Masyarakat Terhadap Waktu Buang Sampah di Kota Palangka Raya

Ronald Hadibowo Sangalang¹, Valentino Tabang², Yunus Praja Panjika³, Firman⁴, Asep Ikbal⁵

¹FKIP, Universitas Palangka Raya; ² FKIP, Universitas Palangka Raya; ³ FISIP, Universitas Palangka Raya;

⁴FKIP, Universitas Palangka Raya; ⁵ FKIP, Universitas Palangka Raya

ronald.sangalang@fkip.upr.ac.id, valentinotabang@gmail.com, prajapanjikayunus@fisip.upr.ac.id,
Firman@fkip.upr.ac.id, asepikbal@fkip.upr.ac.id

Abstract

Effective waste management requires active community participation and consistent enforcement of regulations. In Palangka Raya City, a time-restricted waste disposal policy has been implemented, as stipulated in the Mayor Regulation (Perwali) of Palangka Raya No. 43 of 2017 concerning the Implementation of Regional Regulation No. 1 of 2017 on Waste Management and Environmental Cleanliness. However, violations of this regulation still frequently occur. This study aims to analyze the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Palangka Raya City in enforcing compliance with designated waste disposal times. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings reveal that although Satpol PP has carried out its educational, preventive, and repressive functions, low public awareness remains the primary obstacle to effective enforcement. Most offenders claimed to be unaware of the regulation, indicating a lack of intensive socialization and weak dissemination of information. Therefore, stronger cross-sector collaboration and more persuasive and participatory approaches are needed to foster a culture of environmental discipline within the community.

Keywords: Civil Service Police; waste disposal hours; public awareness; law enforcement, Palangka Raya

Abstrak

Pengelolaan sampah yang efektif membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan penegakan aturan yang konsisten. Di Kota Palangka Raya, telah diterapkan kebijakan pembatasan jam buang sampah sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan. Namun, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih kerap terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palangka Raya dalam menertibkan masyarakat agar membuang sampah sesuai waktu yang telah ditentukan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Satpol PP telah menjalankan fungsi edukatif, preventif, dan represif, rendahnya kesadaran masyarakat menjadi hambatan utama dalam efektivitas penertiban. Sebagian besar pelanggar mengaku tidak mengetahui adanya aturan tersebut, menunjukkan kurangnya intensitas sosialisasi dan lemahnya penyebaran informasi. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pendekatan yang lebih persuasif serta partisipatif dalam rangka membangun budaya disiplin lingkungan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Pamong Praja; waktu buang sampah; kesadaran masyarakat; penegakan peraturan; Palangka Raya

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah di Indonesia masih menjadi masalah besar. Hal ini terlihat dari lingkungan yang kurang bersih akibat dari membuang sampah sembarangan (Khadijah dkk, 2020). Masalah pengelolaan sampah menjadi isu serius di berbagai kota di Indonesia, termasuk Kota Palangka Raya yang sedang berkembang pesat sebagai ibu kota provinsi

Kalimantan Tengah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi, volume sampah yang dihasilkan setiap harinya juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya kuantitasnya yang menjadi tantangan, namun juga pola perilaku masyarakat dalam membuang sampah yang belum sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Palangka Raya telah menerbitkan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan yang mengatur waktu pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS), yaitu mulai pukul 16.00 hingga pukul 07.00 WIB. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah dan mencegah terjadinya penumpukan yang dapat menimbulkan bau tidak sedap serta gangguan estetika lingkungan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini masih sering terjadi.

Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membuang sampah pada waktu yang ditentukan menjadi salah satu penyebab utama ketidaktertiban tersebut (Marpaung, Santoso, 2023). Studi lain juga menyatakan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi lingkungan masyarakat serta seberapa baik informasi disampaikan melalui saluran komunikasi yang tepat (Yulianti dkk, 2022).

Dalam konteks ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, memegang peran strategis dalam menertibkan pelanggaran terhadap jam buang sampah. Fungsi utama Satpol PP tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, sesuai dengan prinsip penegakan hukum administratif yang menekankan pada pendekatan persuasif dan partisipatif (Widodo, 2021).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi ini belum optimal, baik karena keterbatasan jumlah personel maupun belum maksimalnya sinergi antar-organisasi perangkat daerah (Ramadhan, Aziz, 2021). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana peran Satpol PP Kota Palangka Raya dalam menjalankan tugas tersebut, termasuk tantangan dan faktor pendukung yang mereka hadapi di lapangan.

Penelitian ini menjadi penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan dan strategi penegakan hukum lingkungan yang lebih efektif di masa mendatang, sekaligus mendorong terciptanya budaya disiplin lingkungan di masyarakat urban seperti Palangka Raya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam peran Satpol PP dalam konteks penertiban jam buang sampah. Metode kualitatif deskriptif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial secara apa adanya, berdasarkan pemahaman langsung dari pengalaman subjek. Metode ini tidak berfokus pada generalisasi atau pengujian teori, melainkan memberikan gambaran mendalam dan kontekstual tentang suatu peristiwa atau perilaku. Data dikumpulkan melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam dengan petugas Satpol PP dan warga.
2. Observasi langsung terhadap aktivitas penertiban di TPS.

3. Studi dokumentasi, berita media, dan peraturan yang berlaku.

Validitas data dijaga dengan triangulasi sumber dan metode. Analisis data menggunakan wawancara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap dinamika sosial dan interaksi antara Satpol PP, masyarakat, dan institusi terkait dalam konteks nyata di lapangan. Dengan mengandalkan pengalaman langsung partisipan, penelitian ini berupaya memahami tidak hanya apa yang dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga bagaimana persepsi, tantangan, dan strategi yang muncul dalam praktik penegakan ketertiban jam buang sampah. Pendekatan kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran utuh tanpa banyak interpretasi teoritis, sehingga temuan yang dihasilkan dapat dijadikan dasar bagi evaluasi kebijakan maupun perbaikan pendekatan operasional ke depan.

HASIL DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam dengan petugas Satpol PP Kota Palangka Raya, serta dokumentasi di sekitar tempat pembunagan sementara (TPS), ditemukan bahwa upaya penertiban jam buang sampah telah dilakukan secara rutin melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

1. Sosialisasi Langsung dan Tidak Langsung

Satpol PP telah melaksanakan sosialisasi langsung kepada masyarakat, baik melalui pertemuan RT/RW, pemasangan spanduk di TPS, maupun penyebaran pamflet. Namun, intensitas sosialisasi ini masih terbatas dan belum menjangkau seluruh kawasan pemukiman padat penduduk, terutama di pinggiran kota. Dalam praktiknya, masih ditemukan warga yang mengaku belum mengetahui aturan jam buang sampah, bahkan tidak menyadari bahwa pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi administratif.

2. Pengawasan Lapangan

Pengawasan dilakukan secara insidental, biasanya pada pagi hari saat volume sampah tinggi. Namun, keterbatasan personel menjadi kendala utama, terutama dalam melakukan patroli rutin di seluruh kecamatan. Dalam satu hari, tim hanya mampu menjangkau 3 hingga 4 titik prioritas, yang menyebabkan banyak kawasan luput dari pemantauan.

3. Penegakan Sanksi

Dalam beberapa kasus pelanggaran yang berulang, Satpol PP telah memberikan teguran lisan dan tertulis. Namun, belum ada upaya maksimal dalam menjatuhkan sanksi denda karena terbatasnya payung hukum operasional dan pertimbangan pendekatan humanis. Hal ini sejalan dengan temuan Ramadhan dan Aziz (2021), yang menunjukkan bahwa kelembagaan Satpol PP masih lebih menekankan pendekatan persuasif dibandingkan represif dalam konteks penegakan peraturan daerah.

Pembahasan

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa peran Pamong Praja Kota Palangka Raya dalam penertiban jam buang sampah sudah berjalan, namun belum optimal karena beberapa faktor strategis:

1. Kesadaran Masyarakat Masih Rendah

Sebagian besar responden masyarakat mengaku tidak memahami aturan jam buang sampah atau tidak mengetahui waktu yang telah ditentukan dalam Perda kota. Ini menunjukkan masih lemahnya *environmental civic awareness*, yakni kesadaran warga untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan melalui kepatuhan terhadap aturan (Yulianti dkk 2022). Hal ini diperparah oleh minimnya informasi yang sampai ke masyarakat karena kurangnya media edukatif yang menyentuh seluruh lapisan sosial. Selain itu, rendahnya kesadaran ini juga dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola hidup masyarakat yang sudah terbentuk sejak lama. Banyak warga yang masih menganggap pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah semata, sehingga kurang merasa memiliki peran aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya motivasi dan insentif yang mendorong partisipasi masyarakat secara langsung. Tanpa adanya dorongan yang kuat dan komunikasi yang efektif, sulit bagi aturan seperti jam buang sampah untuk diinternalisasi dan dijalankan dengan konsisten oleh warga. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan tersebut masih sering terjadi dan menimbulkan masalah kebersihan yang berkelanjutan.

2. Minimnya Kapasitas Operasional Satpol PP

Dengan jumlah personel yang terbatas, pengawasan Satpol PP tidak mampu menjangkau semua titik TPS secara merata. Kondisi ini mencerminkan masalah klasik dalam tata kelola pemerintahan lokal, yakni *resource constraints* yang berdampak pada performa pelayanan publik (Widodo, 2021). Selain itu, tidak semua anggota Satpol PP mendapatkan pelatihan khusus tentang penegakan aturan kebersihan yang berorientasi pada pendekatan edukatif dan mediasi konflik sosial. Keterbatasan kapasitas ini membuat Satpol PP seringkali hanya bisa melakukan pengawasan secara sporadis dan reaktif, sehingga efektivitas penertiban jam buang sampah menjadi kurang optimal. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, seperti tambahan personel, peralatan pendukung, dan pelatihan yang berkelanjutan, tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban lingkungan menjadi semakin berat. Hal ini juga berpengaruh pada motivasi dan semangat kerja anggota, karena mereka harus berhadapan dengan tantangan besar namun dengan fasilitas yang terbatas. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas operasional menjadi hal yang sangat penting untuk memperkuat peran Satpol PP dalam menegakkan aturan dan mendorong partisipasi masyarakat secara lebih efektif.

3. Belum Optimalnya Kolaborasi Antar OPD

Penertiban jam buang sampah bukan hanya tugas Satpol PP semata. Peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kelurahan, dan tokoh masyarakat menjadi krusial dalam mendukung upaya tersebut. Namun, hingga kini sinergi antarinstansi tersebut belum berjalan optimal dan model kolaborasi lintas sektor sangat menentukan keberhasilan program pengelolaan sampah di kota-kota menengah (Marpaung dan Santoso, 2023).

Kurangnya komunikasi dan koordinasi yang efektif antar OPD sering kali menyebabkan tumpang tindih tugas dan kebingungan dalam pelaksanaan penertiban. Setiap instansi cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya mekanisme yang jelas untuk berbagi informasi dan sumber daya. Kondisi ini membuat upaya penertiban menjadi kurang terintegrasi dan berdampak pada rendahnya efektivitas program. Untuk itu, perlu dibangun forum koordinasi yang rutin dan sistem kerja terpadu agar setiap pihak dapat berkontribusi secara maksimal, saling mendukung, dan menciptakan sinergi yang kuat demi tercapainya ketertiban lingkungan yang lebih baik.

4. Budaya Disiplin Lingkungan Belum Terbangun

Tingkat kepatuhan terhadap aturan jam buang sampah berkaitan erat dengan budaya disiplin masyarakat urban terhadap aturan publik. Sayangnya, budaya ini belum terbentuk secara kuat di Palangka Raya. Dalam konteks ini, pembangunan budaya hukum lingkungan perlu ditanamkan melalui pendidikan formal maupun informal (Sulistiyawati, 2023). Selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan yang sudah mengakar dalam kehidupan sehari-hari membuat perubahan perilaku menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat cenderung membutuhkan waktu dan dorongan yang konsisten untuk mengubah pola lama tersebut. Peran keluarga, sekolah, serta komunitas lokal sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran dan membangun budaya disiplin yang berkelanjutan. Tanpa adanya upaya berkelanjutan dan pendekatan yang menyentuh aspek sosial serta emosional warga, budaya disiplin lingkungan sulit untuk berkembang secara menyeluruh dan bertahan lama.

Gambar 1 dan 2: Kondisi TPS JL. Lawu pada pukul 08.30 WIB



Gambar 3 dan 4: Kondisi TPS JL. Kinibalu dan Pasar Mini pada pukul 10.00 WIB

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Peran Satpol PP Kota Palangka Raya dalam penertiban jam buang sampah mencakup aspek edukatif, preventif, dan represif. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya melalui sosialisasi dan operasi yustisi, namun efektivitasnya masih terbatas karena kurangnya sumber daya, lemahnya koordinasi, dan rendahnya kesadaran warga. Keberhasilan penertiban memerlukan peran aktif semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan serta media massa.

Saran

Adapun beberapa saran untuk mengoptimalkan peran Satpol PP dalam melaksanakan Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palangkaraya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan dan Kebersihan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Menambah personel dan fasilitas operasional.
Agar pengawasan lebih merata, Satpol PP perlu tambahan personel serta dukungan sarana seperti kendaraan dan alat komunikasi. Penguatan ini dapat didanai melalui alokasi APBD yang lebih proporsional.
2. Perluas sosialisasi ke RT/RW dan sekolah. Sosialisasi aturan jam buang sampah harus menjangkau masyarakat hingga tingkat bawah dan sekolah, agar pesan tertanam sejak dini dan mampu membentuk budaya disiplin kolektif.
3. Gunakan teknologi pemantauan.
Pemasangan CCTV di TPS dan pengembangan aplikasi pelaporan warga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengendalian kebersihan.
4. Pelatihan petugas dalam pendekatan persuasif.
Pelatihan komunikasi persuasif dan mediasi akan meningkatkan kemampuan Satpol PP untuk menertibkan dengan cara yang humanis dan membangun kepercayaan masyarakat.

Simpulan tidak sekadar mengulangi data hasil penelitian, tetapi substansi pemaknaan. Simpulan dapat berupa pernyataan tentang apa yang diharapkan, dan temuan penting. Selain itu, dapat juga ditambahkan implikasi hasil penelitian, dan rencana pengembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Bararau, H. C., & Nibras, M. N. (2024). Transformasi Satpol PP Kota Surakarta dalam mengatur masyarakat dengan pendekatan humanis sebagai respon terhadap tantangan masyarakat yang tidak bersimpati. *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner*, 8(7).
- Damanik, E. D., & Bakhtiar, T. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan oleh Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1), 57–70.
- Frederickson, H. G. (2005). *Public Administration with an Attitude*. Washington, DC: American Society for Public Administration.
- Hasanah, H., Asyahadi, F., & Abas, M. (2023). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 4(6).

- Kadir, A. I. (2023). Optimalisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Satpol PP Maluku Utara: Menegakkan ketentraman dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat. *SCIENTIA: Journal of Multi Disciplinary Science*, 2(2), 72–83.
- Khadijah, N., Karliani, E., & Dotrimensi, D. (2020). Pengelolaan Sampah di Flamboyan Bawah Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(1), 8-15.
- Marpaung, D., & Santoso, I. R. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Perkotaan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 21(1), 65–72.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Sage.
- Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 43 Tahun 2017 tentang Waktu Pembuangan Sampah.
- Prokalteng. (2024, Juni 13). *Tidak Taat Jam Buang Sampah, 38 Orang Diciduk Satpol PP Palangka Raya*. <https://prokalteng.jawapos.com/pemerintahan/pemko-palangka-raya/13/06/2024>
- Rahmawati, D., & Irawan, B. (2021). Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1), 48–60.
- Ramadhan, F., & Aziz, M. (2021). Evaluasi Peran Satpol PP dalam Menegakkan Peraturan Daerah tentang Kebersihan Lingkungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2), 130–144.
- Setyawan, K. G., Setyowati, R. N., Sadewo, F. S., & Legowo, M. (2023). Pandangan masyarakat tentang pergeseran peran Polisi Pamong Praja dalam ketertiban dan keamanan masyarakat di Jawa Timur. *Jurnal Indonesia Maju*, 2(1), 64–77.
- Siagian, S. P. (2008). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strategi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Sulistyawati, N. P. Y., & Kusumawardhani, S. A. M. A. (2023). *Perlindungan hukum terhadap pencemaran lingkungan di kawasan hutan mangrove Badung Bali terkait Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 9(1), 890–901.
- Wardana, G. W., Apriliani, R., & Kom, S. I. (2025). Strategi Komunikasi Satpol PP Kabupaten Demak Dalam Membentuk Citra Positif Organisasi (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Widodo, H. (2021). Reformulasi Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Hukum Administrasi Pemerintah Daerah. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 12(3), 201–214.
- Yulianti, D., Prasetyo, R. A., & Maulana, M. I. (2022). Efektivitas Sosialisasi Peraturan Waktu Pembuangan Sampah terhadap Perilaku Masyarakat di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Komunikasi dan Pembangunan*, 20(2), 115–123.